

## IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJRAH AGREEMENT IN MANAGEMENT OF HEALTH PROTECTION PRODUCTS AT PRUDENTIAL SHARIA SIDOARJO BRANCH

### PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA PENGELOLAAN PRODUK PROTEKSI KESEHATAN DI PRUDENTIAL SYARIAH CABANG SIDOARJO

Galuh Vida Khumairoh, Renny Oktafia  
Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga  
galuhvida14@gmail.com\*, renny.oktafia@umsida.ac.id

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan serta dampak akad Wakalah Bil Ujrah pada pengelolaan produk proteksi kesehatan di Prudential Syariah Cabang Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan akad Wakalah Bil Ujrah pada pengelolaan produk proteksi kesehatan selain nasabah mendapatkan manfaatnya, nasabah juga dapat menolong sesama nasabah lain yang terjadi risiko sakit. Dampak penerapan akad Wakalah Bil Ujrah untuk pengelolaan produk proteksi kesehatan juga memberikan keuntungan bagi nasabah dan perusahaan sebab nasabah yang tidak mengalami klaim selama pembayaran premi, maka premi tersebut akan di kembalikan berupa surplus sharing, sehingga perusahaan tidak mempunyai beban atas premi nasabah yang tidak mengalami klaim.

**Kata Kunci:** Akad Wakalah Bil Ujrah, Proteksi Kesehatan, Prudential Syariah

#### ABSTRACT

This study aims to determine the application and impact of Wakalah Bil Ujrah contract on the management of health protection product in Prudential Sharia Sidoarjo Branch. This research uses qualitative research, with the method of collecting data using interviews, observation and documentation. From the results of this study it can be concluded that the application of the Wakalah Bil Ujarah contract on the management of health protection products in addition to the customer gets the benefits, the customer can also help other fellow customers who are at risk of illness. The impact of the application of Wakalah Bil Ujarah contract for the management of health protection products also provides benefits for customers and companies because customers who do not experience claims during premium payment, that the premium will be returned in the form of surplus sharing, so the company does not have a burden on customer premiums that do not experience claims.

**Keywords:** Wakalah Bil Ujrah, Health Protection, Prudential Sharia

#### Informasi artikel

Diterima: 08-09-2020  
Direview: 28-09-2020  
Diterbitkan: 31-10-2020

\*Korespondensi  
(Correspondence):  
Galuh Vida Khumairoh

Open access under Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share A like 4.0 International Licence  
(CC-BY-NC-SA)



#### I. PENDAHULUAN

Industri Keuangan Non Bank Syariah atau biasa disebut dengan IKNB Syariah memiliki beberapa jenis kegiatan yang berkembang melalui pembiayaan syariah,

perasuransian syariah, modal ventura syariah dan penjaminan syariah. Pertumbuhan IKNB Syariah di Indonesia semakin meningkat ditahun 2018 bulan Desember mencapai 63 unit, sedangkan di

tahun 2019 bulan Januari jumlah Industri Syariah mencapai 62 unit (Roadmap IKNB Syariah, 2015-2019). Secara formal masuknya asuransi dan lembaga asuransi di Indonesia ialah sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda di Indonesia pada tahun 1848. Berlakunya KUH Dagang Belanda di Indonesia adalah atas dasar asas konkordansi yang dimuat dalam Stb 1943 No. 23, yang diundangkan pada tanggal 30 April 1947, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 (Hartono, 2016).

Seiring dengan pertumbuhan perbankan yang cukup pesat dan menjanjikan, Industri Keuangan Non Bank Syariah juga berkembang salah satunya asuransi syariah, Asuransi yang dalam *literature* keislaman lebih banyak bernuansa ekonomi atau *profit oriented* (keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong-menolong menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi syariah. menurut Dewan Syariah Nasional, definisi asuransi syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhmun) adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (Ningsih, 2008). Penjelasan tersebut menggambarkan mengenai praktik asuransi syariah dengan asuransi konvensional, asuransi syariah hadir dengan visi utama untuk saling tolong-menolong antara salah satu peserta

apabila terjadi risiko. Sedangkan asuransi konvensional hanya mengutamakan keuntungan semata.

Asuransi syariah merupakan sebuah sistem dimana para peserta menginfakkan atau menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan disini hanya sebatas operasional asuransi dan investasi dari dana-dana kontribusi yang diterima dan dilimpahkan kepada perusahaan. Perusahaan asuransi syariah bukan lagi sebagai penanggung suatu risiko dan nasabah sebagai tertanggung. Perusahaan asuransi adalah sebagai pengelola dan nasabah sebagai peserta. Masing-masing peserta pada hakikatnya mengikatkan dirinya/bergabung pada peserta lain yang memiliki risiko sejenis, dimana para peserta tersebut bersepakat untuk memberikan donasi yang sebanding dengan risiko yang dimilikinya untuk dikumpulkan dan digunakan untuk membayar kerugian yang di derita oleh anggota yang bergabung dalam kelompok yang mengalami musibah.

Peranan perusahaan asuransi sebagai pengelola risiko dibutuhkan, atas peranannya tersebut pengelola sudah seleyaknya memperoleh upah. Bagaimana upah itu diberikan dan berapa besarnya, tergantung pada akad yang digunakan antara para peserta dan pengelola. Dalam konteks syariah ini, terdapat 2 akad, pertama akad di antara para peserta dan kedua, akad antara

para peserta dengan pengelola. Akad antar para peserta adalah akad yang bersifat tabarru', yaitu akad yang tidak bertujuan komersial, tetapi semata-mata untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Para peserta tidak mengharapkan imbalan dari kontribusi yang dibayarkan melainkan sebagai hibah dari peserta yang akan ditempatkan dalam suatu wadah yang disebut dana tolong-menolong (kumpulan donasi para peserta) yang juga dikenal sebagai dana tabarru'.

Akad antara peserta dengan pengelola (perusahaan asuransi), adalah akad dimana peserta mengikatkan diri dengan pengelola untuk mewakili para peserta dalam segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan risiko. Dalam hal satu pihak menjadi wakil dari pihak lain untuk mengerjakan suatu urusan maka dikenallah Akad Wakalah. Oleh karena perusahaan asuransi adalah suatu institusi yang berorientasi usaha maka, dalam konteks ini ia sebagai wakil dari para peserta, pengelola akan meminta sejumlah upah (ujrah) atas tugas yang diserahkan kepadanya. Sehingga akad yang digunakan bukanlah wakalah murni yang bersifat tabarru, melainkan Wakalah Bil Ujrah (Umar, 2017). Pada dasarnya konsep asuransi syariah prinsip utamanya merupakan akad tabarru' sedangkan dalam produk ini menggunakan akad Wakalah Bil Ujrah.

Atas dasar keyakinan umat Islam dunia dan manfaat yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, maka lahirlah

berbagai perusahaan asuransi yang menjalankan usaha perasuransian berlandaskan prinsip syariah. Perusahaan ini bukan saja dimiliki orang Islam, namun juga berbagai perusahaan milik non muslim. Selain itu juga terdapat perusahaan induk dengan konsep konvensional ikut memberikan layanan asuransi syariah dengan membuka kantor cabang atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Maraknya lembaga keuangan syariah bank dan non bank di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Produk-produk yang digunakan harus berbasis syariah, ketentuannya yaitu mempunyai karakteristik bahwa setiap produk tidak memberikan bunga. Secara syariah bunga tidak diperbolehkan karena termasuk riba, sehingga pengertian secara syariah yaitu uang ditetapkan sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas. Riba dilarang karena akan merusak suatu kaum dan dapat menghancurkan kesejahteraan di suatu bangsa. Peluang tersebut dimanfaatkan oleh asuransi syariah dalam membuat inovasi produk berbasis syariah untuk menarik minat nasabah dalam melakukan investasi (Ash-Shidiqy, 2010).

Asuransi syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. perkembangan asuransi syariah di Indonesia menunjukkan sisi positif dilihat dari aset usahanya yang terus meningkat. Pada bulan Maret 2020 total aset asuransi syariah sebesar Rp 41.124 (dalam miliar) di bulan selanjutnya yaitu bulan April 2020 sebesar Rp 41.450 (dalam

miliar) dan pada bulan Mei 2020 sebesar Rp 41.544 (dalam miliar).

Sejak kehadirannya, perkembangan asuransi syariah di Indonesia sangat baik. Hal tersebut terlihat dari banyaknya minat masyarakat yang menjadi peserta dari berbagai perusahaan asuransi syariah. Hal yang menarik yaitu terdapat di berbagai kalangan masyarakat yang menjadi peserta asuransi syariah, sehingga tidak hanya masyarakat muslim saja melainkan masyarakat non muslim juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Melihat perkembangan yang semakin pesat maka, berbagai perusahaan asuransi di Indonesia mengeluarkan produk asuransi yang sesuai dengan syariah. Sehingga saat ini banyak perusahaan asuransi yang membuka usaha asuransi.

Berkembangnya produk secara syariah di Indonesia membuat lembaga asuransi syariah membuat produk yang banyak diminati masyarakat. Produk yang banyak diminati masyarakat yaitu Proteksi kesehatan yang ada di asuransi syariah. Proteksi kesehatan yang telah di luncurkan oleh asuransi syariah merupakan bukti bahwa asuransi syariah dapat memberikan perlindungan masyarakat dengan prinsip syariah. Asuransi syariah pertama kalinya memiliki produk proteksi kesehatan yang berbeda dengan proteksi kesehatan lainnya yang ada di lembaga keuangan syariah, karena produk proteksi kesehatan yang ada di asuransi syariah

menggunakan 2 akad yaitu akad *Tabarru'* dan akad *Wakalah Bil Ujrah*.

Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada asuransi syariah mengacu pada fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006. Syarat dalam melakukan akad wakalah bil ujrah pada asuransi syariah yaitu objek perikatan tidak bertentangan dengan syariat Islam jadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan bermanfaat, apabila tidak maka perikatannya menjadi batal, objek perikatan haruslah jelas dan dikenali oleh orang yang mewakili. Dalam hal objek menggunakan sejumlah uang yang harus diketahui jumlah dan jenisnya, objek perikatan dapat diwakilkan menurut syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini terdapat pertanyaan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *Wakalah Bil Ujrah* pada pengelolaan produk proteksi kesehatan di Prudential syariah?
2. Bagaimana dampak penerapan akad *Wakalah Bil Ujrah* untuk pengelolaan produk proteksi kesehatan di Prudential syariah?

Adapun tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *Wakalah Bil Ujrah* pada pengelolaan produk proteksi kesehatan di Prudential syariah.
2. Untuk mengetahui dampak akad *Wakalah Bil Ujrah* pada pengelolaan produk proteksi kesehatan di Prudential syariah.

## II. LANDASAN TEORI

### Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi syariah menurut terminologi di artikan sebagai tolong-menolong. Secara umum asuransi merupakan cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, dimana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit dan usia tua. Kegiatan saling memikul risiko antara pemegang polis yang satu dengan yang lain merupakan asuransi syariah. Atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan merupakan dasar dari saling memikul risiko terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan sesama nasabah (Soemitra, 2009).

### Landasan Hukum

Asuransi syariah memiliki dasar hukum yang diambil dari hukum praktik asuransi syariah dari awal asuransi syariah diartikan sebagai wujud dari bisnis pertanggungungan yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, al-Qur'an dan as-Sunnah (Waldi, 2016). Dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah (2): 12 disebutkan

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ

“Alaa innahum humul mufsiduuna walaakil(n) laa yasy'uruun(a)”.

Artinya :“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdo'a, “Ya Tuhanku Jadikanlah (negeri Mekkah) ini negeri yang aman sentosa”

Dengan Surat al-Baqarah (2) : 126, Allah SWT menegaskan bahwa orang yang rela menafkahkan hartanya akan dibalas oleh-Nya dengan melipat gandakan pahalanya. Sebuah anjuran normatif untuk saling berderma dan melakukan kegiatan sosial yang diridhai oleh Allah SWT.

Akad *Wakalah Bil Ujrah* memiliki beberapa landasan hukum yang di bahas dalam Al-Quran, hadist, dan fatwa DSN-MUI. Landasan hukum akad *Wakalah Bil Ujrah* antara lain sebagai berikut; 1) Fatwa DSN-MUI Nomor 52 tahun 2006, 2) QS Al Yusuf Ayat 55 yang artinya: “Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.” Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf as. siap untuk menjadi wakil dan pengemban amanah “Federal Reserve” negeri Mesir. Dan siap menjalankan tugas sebagai bendahara yang amanah dan menurut suatu pendapat ditakwilkan, bahwa Nabi Yusuf as. pandai dalam hal menulis dan menghitung.

### Akad Wakalah Bil Ujrah

#### Pengertian

*Wakalah* atau *Wakilah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dengan menunjuk seseorang mewakilinya dalam hal melakukan sesuatu secara sukarela atau dengan memberikan imbalan berupa *ujra* (*upah*). *Wakalah* merupakan perjanjian pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama (peserta asuransi) kepada pihak kedua (perusahaan/operator asuransi) untuk

melaksanakan sesuatu sebatas atas nama pihak pertama, untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Akad *Wakalah Bil Ujrah* ini dapat terjadi antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta, perusahaan asuransi dengan marketing (agen), ataupun perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi (Amrin, 2011).

### **Rukun dan Syarat Akad Wakalah Bil Ujrah**

Rukun dan syarat merupakan hal yang wajib dilakukan dalam akad *Wakalah Bil Ujrah*, karena rukun dan syarat dapat mempengaruhi sah atau tidaknya akad *Wakalah Bil Ujrah*. Akan tetapi rukun dan syarat dalam akad *Wakalah Bil Ujrah* berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sahnya suatu perikatan adalah apabila sudah memenuhi hal-hal sebagai berikut, yaitu "adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan untuk melakukan suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal (Umar, 2017).

Rukun merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang tergantung pada hukum Islam dan tidak berdiri atas hukum itu sendiri (Dewi, 2005). Rukun akad *Wakalah Bil Ujrah* didasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000. Rukun tersebut antara lain yaitu:

1. Adanya subjek perikatan

Subjek perikatan adalah pihak-pihak yang melakukan akad. Pelaku dari suatu tindakan hukum akad disebut sebagai subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban. orang yang *baligh* dan berakal merupakan orang yang mampu bertindak secara hukum. Apabila orang yang bersangkutan masih di bawah umur, gila dan memiliki kekurangan maka dinyatakan tidak sah atau batal. Badan hukum yang dapat bertindak dan mempunyai hak-hak dan kewajiban terhadap hubungan hukum orang lain dan badan hukum lain disebut badan hukum.

Syarat-syarat tertentu harus dipenuhi agar perikatan yang dijalankan subjek perikatan dapat terpenuhi. Dalam melaksanakan akad *Wakalah Bil Ujrah* maka para subjek harus memenuhi syarat-syarat, yaitu harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap hal yang ia wakikan seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. Sedangkan untuk syarat yang mewakili harus orang yang dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan dan harus paham mengenai hukum.

2. Objek Perikatan

Merupakan objek yang dikenakan akibat hukum yang berlaku. Bentuk objek dalam perikatan dapat berupa benda berwujud dan benda tak berwujud. Syarat-syarat yang harus

dipenuhi objek perikatan sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan syariat Islam, memiliki nilai dan manfaat. Jika tidak terdapat syarat tersebut maka perikatan batal
- b. Harus jelas dan dapat dikenali orang yang mewakili. Jika objek yang digunakan adalah uang maka harus diketahui jumlah dan jenisnya
- c. Objek perikatan dapat diwakilkan menurut syariat Islam.

### 3. Ijab-Qabul (sighat al-Aqd)

*Ijab* merupakan pernyataan perjanjian pihak pertama untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qabul* merupakan pernyataan penerima pihak kedua atas apa yang telah dilakukan oleh pihak pertama. Jadi *ijab-qabul* yaitu serah terima yang harus diucapkan kedua belah pihak untuk mengetahui kemampuan mereka dalam melakukan kontrak. Dalam akad *Wakalah Bil Ujrah* pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam melakukan akad. Dalam *ijab-qabul* terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus dilakukan oleh pihak yang memenuhi syarat.
- b. Tertuju pada suatu objek tertentu.

- c. Berlangsungnya *ijab-qabul* harus langsung berhubungan dengan suatu majelis.
- d. Terdapat pengertian yang jelas saat melaksanakan *ijab-qabul*.
- e. Antara *ijab-qabul* harus ada penyesuaian.
- f. Kesungguhan dan kemauan para pihak merupakan gambaran *ijab qabul*.

## Proteksi Kesehatan

### Pengertian Proteksi Kesehatan

Proteksi kesehatan merupakan produk asuransi tambahan (*Riders*) yang memberikan solusi lengkap untuk perlindungan kesehatan dengan pembayaran manfaat sesuai tagihan rumah sakit untuk sebagian besar manfaat pada Tabel Manfaat Proteksi Kesehatan. Produk ini dirancang khusus untuk memberikan jangkauan perlindungan hingga ke seluruh dunia serta menawarkan fleksibilitas pada pilihan perlindungan kesehatan (Prudential, 2020).

### Keunggulan Proteksi Kesehatan

Proteksi kesehatan memiliki beberapa keunggulan yaitu:

1. Pembayaran manfaat proteksi kesehatan sesuai tagihan rumah sakit untuk sejumlah manfaat sesuai dengan plan yang dipilih.
2. Dapat menikmati perlindungan kesehatan dengan biaya asuransi lebih murah dengan memilih fasilitas proteksi kesehatan.
3. Terdapat *PRUprime limit booster* yang dapat menambah batas manfaat

tahunan asuransi tambahan proteksi kesehatan.

4. Tambahan untuk *PRUprime limit booster* sebesar selisih biaya kamar rawat inap apabila bertanggung menjalani rawat inap di kamar yang lebih rendah dari pilihan plan.
5. No Claim Bonus yakni 10% peningkatan batas manfaat awal asuransi tambahan setiap tahun, maksimal 50% dari batas manfaat tahun awal.
6. Dapat menikmati perlindungan yang lebih luas di seluruh dunia (kecuali Amerika Serikat).
7. Fleksibel bagi bertanggung dalam menentukan masa perlindungan asuransi tambahan (sampai bertanggung berusia 55,65,75 atau 85 tahun).

#### **Fasilitas Proteksi Kesehatan**

Proteksi kesehatan melindungi dari risiko sakit yang dapat membuat berhenti mengejar impian. Berikut adalah fasilitas yang ada di dalam proteksi kesehatan:

1. *PRUprime saver*  
*PRUprime saver* tersedia dalam berbagai pilihan sesuai dengan plan yang dipilih. Jika memilih untuk menanggung sendiri biaya rawat inap maka dapat perlindungan yang lebih ekonomis dengan biaya asuransi yang lebih murah hingga batas waktu tertentu (sesuai pilihan).
2. *PRUprime limit booster*  
Tambahan terhadap batasan manfaat tahunan proteksi kesehatan yang dapat digunakan saat seluruh

batas manfaat tahunan sudah digunakan. *PRUprime limit booster* hanya diberikan satu kali di awal masa pertanggung proteksi kesehatan. Namun apabila pada saat menjalani rawat inap, maka harus memilih untuk menempati kamar rumah sakit di bawah plan yang dimiliki, sehingga selisih dari harga kamar tersebut akan ditambahkan pada *PRUprime limite booster*.

### **III. METODE PENELITIAN**

Untuk mendapatkan sebuah penelitian yang akurat, ilmiah dan sistematis, maka diperlukan metodologi yang tepat. Kerangka metodologi yang akan penulis gunakan cukup sederhana, namun penulis memandang kerangka ini cukup tepat, yaitu:

#### **Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2015: 9). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus di mana penulis meneliti kasus atau fenomena tertentu dalam masyarakat dengan mempelajari latar belakang, keadaan dan interaksi yang terjadi secara mendalam sehingga data yang diperoleh menjadi valid untuk dianalisis.

#### **Lokasi Penelitian**

Peneliti akan melakukan penelitian di Asuransi Syariah cabang Sidoarjo.

karena lembaga asuransi tersebut merupakan satu-satunya lembaga asuransi syariah yang ada di Sidoarjo.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga teknik yaitu sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif. Dimana peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2019: 299). Dalam penelitian ini observasi dilakukan saat peneliti terjun langsung ke Kantor Prudential Syariah Cabang Sidoarjo dan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh informan penelitian.

#### 2. Wawancara

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur dimana peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan dan memberikan pertanyaan yang sama ke beberapa responden, sehingga peneliti harus memiliki instrumen pedoman untuk pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber dan menyiapkan pilihan alternatif jawaban (Sugiyono, 2019: 305). Wawancara tersebut dilakukan untuk mengungkap hal-hal sesuai topik serta memperoleh data tentang penerapan akad Wakalah Bil Ujrah pada pengelolaan produk

proteksi kesehatan di Prudential Syariah Cabang Sidoarjo.

#### 3. Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, dimana seluruh catatan peristiwa yang sudah berlalu yang terdiri atas catatan bersejarah dan kondisi yang terjadi di kantor Prudential syariah di masa lalu dikumpulkan dengan berbagai macam bentuk dokumentasi yang berupa tulisan, gambar maupun karya ilmiah (Sugiyono, 2019, hal: 314).

### **Teknik Analisis dan Intepretasi Data**

Teknik analisis dan intepretasi data yang dipilih oleh peneliti adalah model Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2015: 246). Menjelaskan bahwa teknik analisis dan intepretasi data dapat dilakukan dengan tiga prosedur, yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Pada proses reduksi data ini dilakukan dengan mengambil hal-hal pokok dan menjadi fokus berupa data-data penting dari keseluruhan data yang diperoleh selama proses pengumpulan data. Dengan melakukan reduksi data diharapkan memberikan informasi yang jelas terkait penerapan akad Wakalah Bil Ujrah pada pengelolaan produk proteksi kesehatan di Prudential syariah, sehingga jika diperlukan akan memudahkan untuk proses pengambilan data selanjutnya.

#### 2. Penyajian Data

Proses selanjutnya setelah mereduksi data adalah proses penyajian data. Penyajian data dalam penelitian terkait penerapan akad wakalah bil ujah pada pengelolaan produk proteksi kesehatan di Prudential syariah cabang Sidoarjo berbentuk teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2015: 249).

### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal bisa berubah jika peneliti tidak didukung dengan bukti-bukti yang valid dalam tahap pengumpulan data, tetapi jika peneliti dapat memberikan bukti-bukti yang valid saat tahap kesimpulan awal dan konsisten saat kembali ke lapangan maka kesimpulan tersebut termasuk kesimpulan kredibel (Sugiyono, 2015, hal. 252).

### Uji Kredibilitas

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2015: 273). triangulasi bertujuan untuk menguji keabsahan data penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data penelitian.

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dari sumber-sumber tersebut dideskripsikan yang sama dan dianalisa oleh peneliti untuk menghasilkan kesimpulan.

#### 2. Triangulasi Teknik

Dalam menguji kredibilitas data peneliti menggunakan teknik observasi partisipasi pasif, peneliti juga mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

#### 3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi atau teknik lain akan dilakukan pengecekan dengan waktu dan situasi yang berbeda. Apabila hasil yang di uji menghasilkan data yang berbeda maka akan dilakukan uji validitas data sampai ditemukan kepastian (Sugiyono, 2015, hal. 274).

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Singkat Prudential Syariah Cabang Sidoarjo

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada tahun 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris. Sebagai bagian dari grup yang berpengalaman lebih dari 168 tahun di industri asuransi jiwa, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Prudential Indonesia sebagai perusahaan di bidang jasa keuangan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

(OJK). Lembaga ini dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu PT Prudential Life Assurance memiliki beberapa kantor cabang, salah satunya yakni kantor Prudential cabang Sidoarjo. Sejarah berdirinya kantor Prudential cabang Sidoarjo pada tahun 2014, awal mula kantor pusat Prudential ini berada di Surabaya seiring berkembangnya tenaga pemasaran di Sidoarjo dan nasabah juga sudah mulai banyak yang mengikuti asuransi Prudential ini kemudian Prudential membuka cabang di Sidoarjo. Sampai saat ini kantor cabang Sidoarjo terus berjalan dan nasabah juga semakin banyak dari tahun ke tahun.

### **Proteksi Kesehatan di Prudential Syariah Sidoarjo**

Prudential syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Badan pengawas yang ada di lembaga keuangan syariah tidak hanya dari pemerintah, melainkan ada Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional. Produk yang ada di Prudential Syariah sebelum di *launching* akan dikaji dan diuji terlebih dahulu oleh DPS dan DSN. Produk proteksi kesehatan yang ada di Prudential syariah juga tidak terlepas dari DPS atau DSN. Awal adanya proteksi

kesehatan di Prudential Syariah pada tahun 1997. Latar belakang adanya proteksi kesehatan adalah meringankan ekonomi keluarga.

### **Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Pengelolaan Produk Proteksi Kesehatan di Prudential Syariah Cabang Sidoarjo**

Dalam ajaran Islam, setiap transaksi muamalah harus menggunakan akad yang jelas dalam transaksi tersebut. Akad atau kontrak dalam fiqh muamalah menjadi prinsip utama karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah dalam suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Demikian pula dengan akad atau kontrak antara peserta dengan perusahaan asuransi, setiap akad yang digunakan harus disebutkan dengan jelas.

Lembaga Prudential Syariah merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan dana-dan asuransi peserta dari berbagai jenis produk yang diikuti oleh peserta. Dana yang terkumpul akan diinvestasikan berdasarkan syariah Islam yakni akan diinvestasikan ke dalam investasi yang berdasarkan syariah. Secara khusus pengelolaan dana asuransi syariah baik yang dikelola maupun yang diinvestasikan harus sepengetahuan dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Akad Wakalah Bil Ujah merupakan perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (*muwakil*) yang memberikan kuasanya kepada (Wakil), di mana (wakil) mewakilkan untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan *ujrah* (*fee/upah*) kepada wakil yang mengerjakan tugasnya

dan kewajiban bagi wakil untuk menjalankan tugas dari *muwakil* dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh membatalkan secara sepihak.

Akad Wakalah Bil Ujrah merupakan akad dimana peserta asuransi memberikan atau mempercayakan pihak Prudential Syariah cabang Sidoarjo untuk mengelola dana, kemudian perusahaan berkewajiban untuk menginvestasikan dana dari peserta, dari hasil investasi tersebut peserta mendapatkan keuntungan. Proteksi kesehatan merupakan salah satu produk yang ada di Prudential Syariah Sidoarjo. Nasabah proteksi kesehatan yang ada di Prudential Syariah Sidoarjo mencapai lebih dari 500 nasabah yang ada di kantor Prudential Syariah Cabang Sidoarjo. Proteksi kesehatan yang ada di Prudential Syariah Sidoarjo menerapkan akad Wakalah Bil Ujrah yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI.

Adapun penerapan akad wakalah bil ujarah pada pengelolaan produk proteksi kesehatan di Prudential syariah cabang Sidoarjo Proteksi kesehatan merupakan produk asuransi tambahan (*Riders*) yang memberikan solusi lengkap untuk perlindungan kesehatan dengan pembayaran manfaat sesuai tagihan rumah sakit untuk sebagian besar manfaat pada Tabel Manfaat Proteksi Kesehatan. Produk ini dirancang khusus untuk memberikan jangkauan perlindungan hingga ke seluruh dunia serta menawarkan fleksibilitas pada pilihan perlindungan kesehatan (Prudential, 2020).

Dengan nasabah mengikuti produk proteksi kesehatan yang menggunakan akad wakalah bil ujarah saat nasabah tersebut terjadi risiko sakit, nasabah tinggal menunjukkan kartu identitas Prudential syariah. setelah nasabah tersebut sembuh nasabah di izinkan untuk pulang oleh pihak rumah sakit. Nasabah yang menggunakan produk proteksi kesehatan ini, tidak hanya sekedar mengikuti produk proteksi kesehatan nasabah disini juga bisa saling membantu nasabah lain.

Akad Wakalah Bil Ujrah yang diterapkan dalam produk proteksi kesehatan yaitu ketika nasabah membeli produk proteksi kesehatan dan nasabah dijelaskan bahwa premi dalam proteksi kesehatan dibagi dua yaitu untuk proteksi kesehatan dan untuk investasi. Jika nasabah terjadi risiko sakit, maka nasabah akan menggunakan biaya asuransi tersebut. Tetapi jika nasabah tidak terjadi risiko sakit, maka premi akan dikembalikan berupa *surplus sharing* yang mana *surplus sharing* tersebut akan dikembalikan per tahun berupa uang tunai yang di transfer langsung ke rekening masing-masing nasabah, selain pengembalian *surplus sharing* tersebut di transfer ke rekening masing-masing nasabah ada juga yang di transfer langsung ke saldo polis Prudential, semuanya tergantung dengan permintaan masing-masing nasabah.

Dalam penerapan Akad wakalah bil ujarah pada produk proteksi kesehatan yang mana nasabah dalam mengikuti produk proteksi kesehatan, nasabah tidak hanya memakai produk tersebut. Akan

tetapi nasabah juga dapat berinvestasi sambil beramal, meskipun nasabah tersebut beramal tidak berupa uang akan tetapi para nasabah yang mengikuti produk ini mereka tidak mengetahui berapa nominal yang dikeluarkan untuk saling tolong menolong sesama nasabah yang terjadi risiko sakit. Oleh karena itu, sebelum mereka mengikuti produk proteksi kesehatan mereka dijelaskan oleh agen bahwa jika mengikuti produk ini mereka tidak hanya berinvestasi saja. Karena sebagian premi yang kita bayarkan termasuk dalam dana yang digunakan untuk tolong menolong sesama nasabah jika terjadi risiko sakit.

Selain itu, mengalokasikan sebagian dana nasabah untuk biaya asuransi merupakan salah satu penerapan akad wakalah bil ujah pada pengelolaan produk proteksi kesehatan, yang mana jika nasabah tersebut terjadi risiko klaim, maka nasabah akan menerima manfaat proteksi kesehatan yang telah dibelinya. Sehingga nasabah tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk membayar tagihan rumah sakit, dengan catatan dana yang dicairkan untuk nasabah yang klaim sesuai dengan kesepakatan awal saat nasabah membeli produk proteksi kesehatan tersebut. Jika ternyata tagihan nasabah melebihi perjanjian awal nasabah dengan agen saat membeli produk proteksi kesehatan maka, nasabah wajib membayar sendiri tagihan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal tersebut. Tetapi apabila dalam satu tahun tersebut nasabah tidak mengalami klaim kesehatan maka

nasabah akan mendapatkan *surplus sharing* atau pengembalian premi yang telah di bayarkan nasabah selama satu tahun, tetapi pengembalian premi tersebut tidak bisa kembali seutuhnya atau 100%. Karena sebagian dana dari biaya asuransi, akan disharingkan ke sesama nasabah Prudential syariah yang terjadi klaim.

Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi Syariah diatur pada fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006. Kedua: Ketentuan Hukum

1. *Wakalah Bil Ujah* adalah pemberi kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain sebagaimana disebutkan pada bagian ketiga angka 2 Fatwa ini dengan imbalan pemberian ujah (*fee*).
2. *Wakalah Bil Ujah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*Saving*) maupun non tabungan.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa akad yang digunakan pada produk Proteksi Kesehatan salah satu menggunakan akad *Wakalah Bil Ujah* dimana peserta mewakilkan dana premi kepada pihak Prudential dan pihak Prudential sebagai wakil. Penerapan akad tersebut sesuai dengan akad yang dijelaskan pada Fatwa DSN No. 52/DSNMUI/III/2006 bagian kedua angka 1 (satu) dan (dua) yang menjelaskan mengenai *Wakalah Bil Ujah*, penjelasan

tersebut sama dengan akad *Wakalah* yang dijelaskan pada produk Proteksi Kesehatan.

### **Dampak Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Untuk Pengelolaan Produk Proteksi Kesehatan di Prudential Syariah Cabang Sidoarjo**

Penerapan akad dalam suatu produk harus sesuai dengan ketentuan syariah jika ingin dikatakan suatu produk sudah memenuhi prinsip syariah. Prudential Syariah yang memiliki satu produk proteksi kesehatan mengacu pada fatwa DSN-MUI. Proteksi kesehatan yang menerapkan akad *Wakalah Bil Ujrah* telah memenuhi rukun dan syarat akad *Wakalah Bil Ujrah*, yaitu adanya subjek perikatan, objek perikatan dan ijab/qabul. Dengan adanya produk proteksi kesehatan di prudential kantor cabang Sidoarjo sangat menguntungkan bagi nasabah yang ikut produk ini, oleh karena itu nasabah mendapatkan surplus *sharing* bisa disebut dengan keuntungan bagi nasabah yang menggunakan produk ini tanpa harus merasa takut kehilangan dana saat nasabah tersebut tidak mengalami risiko sama sekali.

Jika nasabah menggunakan produk proteksi kesehatan ini saat nasabah mengalami klaim maka nasabah tinggal menunjukkan kartu identitas dari Prudential kepada pihak rumah sakit, dengan catatan nasabah harus rawat inap dan rumah sakit tersebut bekerjasama dengan Prudential Syariah. Jika rumah sakit yang dituju nasabah tidak bekerjasama dengan Prudential Syariah,

maka nasabah membayar semua biaya pengobatan terlebih dahulu setelah nasabah keluar dari rumah sakit kuitansi yang di dapat nasabah dari rumah sakit akan di klaimkan oleh pihak Prudential Syariah dan itu biasa di sebut dengan istilah *reimbers* dalam dunia asuransi syariah.

Oleh karena itu, bagi nasabah yang menggunakan produk proteksi kesehatan tidak mengalami risiko apapun maka, premi yang sudah dibayarkan akan kembali kepada nasabah. Akan tetapi, premi yang sudah dibayarkan tidak dapat kembali 100% atau sepenuhnya sebab dari premi yang dibayarkan oleh nasabah dibagi menjadi tiga bagian, pertama: 65% dikembalikan kepada nasabah yang selama ini sudah membayar premi untuk produk proteksi kesehatan yang sudah digunakan, kedua: 5% digunakan untuk perusahaan yang sudah mengelola premi para nasabah yang menggunakan produk proteksi kesehatan, yang terakhir 30% digunakan jika ada sesama nasabah mengalami klaim maka, dari premi 30% ini digunakan untuk tolong-menolong sesama nasabah yang mengalami klaim. Dengan adanya premi 30% ini maka, para nasabah yang tidak mengalami klaim bisa beramal melalui dana tersebut.

Dengan menggunakan produk proteksi kesehatan ini maka nasabah dapat mengetahui proses bagaimana awal untuk mengikuti produk proteksi kesehatan, nasabah juga mengetahui bagaimana jika nasabah tersebut mengalami klaim. Adapun beberapa

syarat yang digunakan nasabah jika terjadi klaim, syarat termudah jika nasabah mengalami klaim yakni dengan menunjukkan kartu identitas dari kantor prudential syariah. Jika nasabah masih belum mempunyai kartu identitas diri maka nasabah bisa mengumpulkan berkas dari rumah sakit untuk di setor ke agen untuk proses pencairan klaim.

Dengan adanya penerapan akad wakalah bil ujah pada pengelolaan produk proteksi kesehatan mempunyai dampak. Dampak menurut (Soemarwoto, 1998, hal. 35) adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif.

Dampak yang dapat diambil dari penerapan tersebut memberikan dampak yang sangat positif yakni nasabah tidak hanya sekedar membayar klaim saja akan tetapi nasabah juga bisa beramal dengan sesama nasabah yang lain. Beramalnya nasabah satu dengan nasabah yang lain, dengan cara 30% dari premi yang di bayarkan oleh nasabah dapat menolong sesama nasabah lain yang terjadi klaim, maka dari itu selain menjadi nasabah produk proteksi kesehatan nasabah tersebut juga bisa beramal. Selain dampak positif dari nasabah, perusahaan juga memiliki dampak positif yakni perusahaan tidak lagi mempunyai beban atas premi nasabah yang sudah dibayarkan selama nasabah masih aktif menggunakan produk

proteksi kesehatan karena premi yang sudah dibayarkan oleh nasabah selama ini sudah kembali kepada nasabah meskipun tidak kembali 100% dari premi yang sudah dibayarkan.

Dampak yang kedua dari adanya penerapan akad wakalah bil ujah pada pengelolaan produk proteksi kesehatan memberikan dampak yang sangat baik bagi nasabah. Oleh karena itu, nasabah tidak kecewa jika mengikuti produk proteksi kesehatan ini karena mereka mendapatkan pelayan dan fasilitas yang bagus serta semua perawatan nasabah ditanggung oleh prudential. Dapat dilihat dengan adanya nasabah yang terjadi risiko sakit, mereka sangat mendapatkan fasilitas yang bagus dari rumah sakit dan juga para agen yang selalu melihat perkembangan atau keadaan nasabah sehingga agen tidak lepas tangan dengan nasabah yang terjadi risiko sakit tersebut.

Dampak yang ketiga yakni dengan adanya penerapan akad wakalah bil ujah pada pengelolaan produk proteksi kesehatan dapat berdampak positif untuk kedua belah pihak. Yang mana kedua belah pihak yakni nasabah dan perusahaan. Dampak untuk nasabah dengan menggunakan produk proteksi kesehatan yakni sangat mendapatkan manfaat yang baik, dalam artian manfaat yang baik yakni jika nasabah terjadi risiko sakit maka nasabah tidak perlu mengurus biaya rumah sakit karena nasabah tinggal menunjukkan kartu identitas prudential. Dampak bagi perusahaan yakni selain hanya mengelola premi nasabah,

perusahaan juga ikut serta dalam mengurus nasabah jika terjadi risiko sakit.

## V. SIMPULAN

Penerapan akad wakalah bil ujah pada pengelolaan produk proteksi kesehatan dalam pembayaran premi nasabah tidak hanya menerima manfaatnya saja, pembayaran premi nasabah. pertama: 65% dikembalikan kepada nasabah yang selama ini sudah membayar premi untuk produk proteksi kesehatan yang sudah digunakan, kedua: 5% digunakan untuk perusahaan yang sudah mengelola premi para nasabah yang menggunakan produk proteksi kesehatan, yang terakhir 30% digunakan jika ada sesama nasabah mengalami klaim maka, dari premi 30% ini digunakan untuk tolong-menolong sesama nasabah yang mengalami klaim. Dengan adanya premi 30% ini maka, para nasabah yang tidak mengalami klaim bisa beramal melalui dana tersebut. akan tetapi nasabah yang mengalami klaim tidak mendapatkan surplus sharing karena sudah digunakan untuk pembayaran manfaat nasabah yang mengalami risiko sakit.

Dampak penerapan akad *Wakalah Bil Ujah* untuk pengelolaan produk proteksi kesehatan sangat menguntungkan baik bagi nasabah proteksi kesehatan maupun perusahaan. Karena bagi nasabah yang tidak mengalami risiko apapun selama pembayaran premi, maka premi tersebut akan di kembalikan berupa *surplus sharing* dimana premi yang di kembalikan oleh

perusahaan tidak sepenuhnya. Hal tersebut juga diketahui oleh nasabah sebab sebelum nasabah mengambil keputusan untuk mengikuti polis agen, agen menjelaskan bahwa nasabah yang tidak mengalami klaim maka biaya asuransi yang tidak terpakai akan dikembalikan ke nasabah berupa *surplus sharing* sebesar 65% sehingga hal tersebut juga memberikan keuntungan bagi perusahaan karena perusahaan tidak mempunyai beban atas premi nasabah yang tidak mengalami klaim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, A. (2011). *Meraih berkah melalui asuransi syariah*. Jakarta: Gramedia.
- Ash-Shidiqy, H. (2010). *Pengantar fiqh muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dewi, W. d. (2005). *Hukum perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hartono, S. R. (2016). *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- <https://www.prudential.co.id>
- IKNB, R. (2020). Diakses dari <http://www.ojk.co.id>
- JE, H. (2007). *Kebijakan publik dan desentralisasi*. Yogyakarta: Laksbang.
- Ningsih, W. (2008). *Bank dan asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranata Media.
- Soemarwoto, O. (1998). *Analisis dampak lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soemitra, A. (2009). *Bank & lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: IKAPI.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: IKAPI.
- Umar, N. A. (2017). *Pelaksanaan akad wakalah bil ujah pada asuransi jiwa syariah di PT. Asuransi Keluarga*.

Skripsi tidak diterbitkan. Depok:  
Universitas Indonesia.

Waldi, N. (2016). *Asuransi syariah*.  
Yogyakarta: CV. Andi Offest.